



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Wahyu Setianingsih Binti (Alm) Atmo.**
Tempat lahir : Banjarnegara.
Umur/Tgl lahir : 31 Tahun / 12 Juli 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia / Jawa.
Tempat tinggal : Desa Klapa RT. 002 RW. 005, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024.
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM - 37 / Eoh.2 / BJRNE / 11 / 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH Binti (Alm) ATMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH Binti (Alm) ATMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanda jadi pemesanan ADV ABS Hitam 2024 dari MAMI MARHAMAH kepada WAHYU SETIANINGSIH, tanggal 12 Januari 2024.

2) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 662201030901535 atas nama SRI LESTARI dengan periode transaksi dari tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Lestari Binti (Alm) Ahmad Mudakir.

3) 1 (satu) unit handphone merk ITELL S23 warna hitam hitam, IMEI 351613240779988, IMEI 2 351613240779996.

4) 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu : 6013011124264655.

5) 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama : WAHYU SETIANINGSIH dan nomor rekening : 372601002167500.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH Binti (Alm) ATMO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis yang dibacakan oleh Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak kecil untuk itu Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah menerima tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM - 37 / Eoh.2 / BJRNE / 11 / 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **WAHYU SETIANINGSIH Binti (Alm) ATMO** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di rumah Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR turut Desa Klapa RT. 001 RW. 002, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, dirumah Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR turut Desa Klapa RT. 001 RW. 002, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Korban yakni Saksi MAMIH MARHAMAH Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR meminta tolong kepada adik kandungnya yaitu Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR untuk mencarikan seseorang yang bersedia mencarikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam untuk dibeli hingga kemudian masih di hari yang sama Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bersedia untuk mencarikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam, kemudian setelah terjadi percakapan antara Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR dan Terdakwa terjadi kesepakatan bahwa harga dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam yang akan dibeli senilai Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah Korban melakukan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran (satu) unit sepeda motor merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam yang akan dibelinya akan datang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Korban melakukan pelunasan pembayaran dan apabila gagal dalam pembelian maka Terdakwa diwajibkan untuk mengembalikan seluruh jumlah uang yang telah dibayar oleh Korban selaku pembeli, kemudian Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR menghubungi Korban dan Korban bersedia untuk membeli kemudian memberikan uang sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai/cash kepada Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening BRI dengan nomor rekening : 372601002167500 atas nama WAHYU SETIA NINGSIH, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR turut Desa Klapa RT. 001 RW. 002, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR meminta tolong kepada suaminya yaitu Saksi RENDI Bin AHMAD SUGIANTO untuk menanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Korban telah membayar lunas akan tetapi sepeda motor tersebut tidak kunjung datang, hingga kemudian Terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa tanpa seijin Korban untuk kepentingan pribadinya yaitu :

- Uang sejumlah Rp500.000,00 untuk membayar tanda jadi ke dealer Sanjaya Motor Purwokerto atas pembelian sepeda motor tersebut.
- Uang sejumlah Rp20.000.000,00 untuk membayar hutang Terdakwa di Bank.
- Uang sejumlah Rp8.000.000,00 untuk menutup setoran sepeda motor milik orang lain yang sebelumnya telah melakukan pemesanan dan pembayaran kepada Terdakwa, akan tetapi belum Terdakwa bayarkan kepada dealer.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id jumlah Rp8.000.000,00 Terdakwa gunakan untuk menutup hutang ibu Terdakwa yang berada di Bank.

- Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **WAHYU SETIANINGSIH Binti (Alm) ATMO** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di rumah Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR turut Desa Klapa RT. 001 RW. 002, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, dirumah Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR turut Desa Klapa RT. 001 RW. 002, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Kalimantan Tengah, Korban yakni Saksi MAMIH MARHAMAH Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR meminta tolong kepada adik kandungnya yaitu Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR untuk mencari seseorang yang bersedia mencari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam untuk dibeli hingga kemudian masih di hari yang sama Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bersedia untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam, kemudian setelah terjadi percakapan antara Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR dan Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut :
Saksi SRI LESTARI Binti (Alm) AHMAD MUDAKIR: "MBA AKU GELEM TUKU MOTORE SING PENTING REGANE SESUAI KESEPAKATAN WINGI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi SRI LESTARI Binti Alm. AHMAD MUDAKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai penyewa motor saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan perbuatan merugikan terhadap Saksi MAMI MARHAMAH yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu WAHYU SETIANINGSIH warga Desa Klapa Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi MAMI MARHAMAH yang merupakan kakak kandung Saksi, sedangkan terhadap Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH Saksi mengenalinya lewat Media Sosial Facebook dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH telah melakukan perbuatan merugikan terhadap Saksi MAMI MARHAMAH telah menggunakan uang pembayaran pembelian sepeda motor milik Saksi MAMI MARHAMAH untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa identitas sepeda motor yang akan Saksi MAMI MARHAMAH beli kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi MAMI MARHAMAH telah menyerahkan uang pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam dengan nominal Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu Saksi MAMI MARHAMAH meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan sepeda motor, selanjutnya Saksi mencari seseorang yang bersedia untuk memesan 1 (satu) unit SPM merk Honda type ADV 160 ABS warna hitam baru dari dealer yaitu Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH hingga kemudian Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi konfirmasi kepada Saksi MAMI MARHAMAH tersebut setuju dan memberikan uang sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH dengan cara transfer ke rekening Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu rekening BRI dengan nomor rekening : 372601002167500 atas nama WAHYU SETIA NINGSIH.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang lain yang melihat atau mengetahui saat Saksi telah mengirimkan uang sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merk Honda type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu Saksi MAMI MARHAMAH dan Saksi RENDI yang pada saat itu diberitahu bahwa Saksi telah melakukan pembayaran tersebut.

- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merk Honda type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa WAHYU SETIA NINGSIH dilakukan secara bertahap yaitu:

- Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sekira Pukul 14.00 Wib, di rumah Saksi turut Desa Klapa Rt 001 Rw 002 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Saksi melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merk Honda type ADV 160 ABS warna hitam sejumlah Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa WAHYU SETIA NINGSIH.
- Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Saksi SRI LESTARI turut Desa Klapa Rt 001 Rw 002 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Saksi melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merk Honda type ADV 160 ABS warna hitam

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa

WAHYU SETIA NINGSIH.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi MAMI MARHAMAH menyerahkan uang kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam dengan nominal Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH saat itu dibuatkan kwitansi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi MAMI MARHAMAH menyerahkan uang sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH, uang tersebut tidak digunakan untuk membeli 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan sehingga Saksi mengetahui bahwa uang pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam dengan nominal Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH untuk keperluan pribadinya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib di rumah Saksi turut Desa Klapa Rt 001 Rw 002 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Saksi meminta Saksi RENDI untuk menanyakan apakah pemesanan sepeda motor atas nama Saksi MAMI MARHAMAH yang telah dipesan dan dibayar tersebut kapan datangnya. Akan tetapi Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH mengatakan bahwa uang yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pemesanan pembelian sepeda motor ternyata digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi RENDI memberitahukan kepada Saksi dan Saksi juga memberitahukan kepada Saksi MAMI MARHAMAH selaku pemesan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal dan memiliki hubungan keluarga terhadap Saksi RENDI yang merupakan suami sah Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perjanjian antara Saksi MAMI MARHAMAH dan Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH sehubungan dengan Saksi MAMI MARHAMAH telah melakukan pembayaran

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu:

- Bahwa harga dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam yang akan dibeli oleh Saksi MAMI MARHAMAH terjadi kesepakatan dengan harga Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - Setelah Saksi MAMI MARHAMAH melakukan pembayaran 1 (satu) unit SPM merk Honda type ADV 160 ABS warna hitam yang akan dibelinya akan datang dalam jangka waktu paling lama yaitu 2 (dua) bulan setelah Saksi MAMI MARHAMAH melakukan pelunasan pembayaran.
 - Bahwa apabila gagal dalam pembelian maka Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH diwajibkan untuk mengembalikan seluruh jumlah uang yang telah dibayar oleh Saksi MAMI MARHAMAH selaku pembeli.
- Bahwa Saksi menerangkan sehingga Saksi MAMI MARHAMAH dapat melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam yaitu Saksi MAMI MARHAMAH yang merupakan kakak kandung Saksi meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan sepeda motor. Sehingga Saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH dengan menanyakan brosur terkait harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH dan Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH juga ada mengirimkan video terkait 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam, Saksi juga ada mengirimkan KTP Saksi MAMI MARHAMAH dan Kartu Keluarga kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH, hingga kemudian terjadi percakapan antara Saksi dan Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH sebagai berikut:

Saksi : "MBA AKU GELEM TUKU MOTORE SING PENTING REGANE SESUAI KESEPAKATAN WINGI 36,5 JUTA" dalam bahasa Indonesia "MBA SAYA MAU BELI MOTORNYA YANG PENTING HARGANYA SESUAI KESEPAKATAN KEMARIN 36,5 JUTA".

Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH : "YA ORA PAPA MBA IKI HARGA SPESIAL NGGO NJENENGAN MBA 36,5 JUTA" dalam bahasa Indonesia "YAUDAH NGGAPAPA MBA INI HARGA SPESIAL BUAT KAMU MBA 36,5 JUTA".

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan bahwa yang menyebabkan sehingga

Saksi MAMI MARHAMAH bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi guna melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu harga dari sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH jauh di bawah harga rata-rata dari sepeda motor tersebut sehingga Saksi MAMI MARHAMAH berminat untuk membeli sepeda motor tersebut kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi MAMI MARHAMAH selaku pemilik uang yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam akan tetapi uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam yang Saksi MAMI MARHAMAH pesan kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH tidak berada dalam penguasaan Saksi MAMI MARHAMAH dikarenakan hingga saat ini pesanan sepeda motor tersebut tidak datang karena tidak dibayar oleh Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH tersebut, Saksi MAMI MARHAMAH mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa;

2) Saksi MAMI MARHAMAH Binti Alm. AHMAD MUDAKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai penyewa motor dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa berawal Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SRI LESTARI guna pembayaran pemesanan pembelian sepeda motor kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu dengan cara Saksi berikan kepada Saksi SRI LESTARI dengan cara cash.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan bahwa Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SRI LESTARI guna pembayaran pemesanan pembelian sepeda motor kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sekira Pukul 10.00 Wib, di rumah Saksi SRI LESTARI turut Desa Klapa Rt 001 Rw 002 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa identitas sepeda motor yang akan Saksi beli kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi SRI LESTARI telah melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa WAHYU SETIA NINGSIH dilakukan secara bertahap yaitu:

Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sekira Pukul 14.00 Wib, di rumah Saksi SRI LESTARI turut Desa Klapa Rt 001 Rw 002 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Saksi SRI LESTARI melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam sejumlah Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa WAHYU SETIA NINGSIH.

Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Saksi SRI LESTARI turut Desa Klapa Rt 001 Rw 002 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Saksi SRI LESTARI melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa WAHYU SETIA NINGSIH.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Saksi SRI LESTARI kemudian Saksi SRI LESTARI menyerahkan uang pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam dengan nominal Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH saat itu telah dibuatkan kwitansi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi telah menyerahkan uang pembayaran pemesanan pembelian sepeda motor dengan nominal Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu awalnya Saksi melalui Saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan terkait harga dari 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH kemudian setelah terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan uang kepada Saksi SRI LESTARI kemudian Saksi SRI LESTARI mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH dengan cara transfer ke rekening Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu rekening BRI dengan nomor rekening : 372601002167500 atas nama WAHYU SETIANINGSIH.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi SRI LESTARI kemudian diserahkan kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH, uang tersebut tidak digunakan untuk membeli 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH.

- Bahwa Saksi menerangkan sehingga Saksi mengetahui bahwa uang pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam dengan nominal Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH untuk keperluan pribadinya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib pada saat Saksi sedang di rumah Saksi turut JLN. Kedung Pasung No 04 Desa Karangjati Rt 002 Rw 013 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Saksi diberitahukan oleh Saksi SRI LESTARI bahwa uang pemesanan pembayaran sepeda motor sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH untuk keperluan pribadi Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perjanjian antara Saksi dan Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH sehubungan dengan Saksi telah melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu:

Bahwa harga dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam yang akan dibeli oleh Saksi terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 36.500.000.- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan pembayaran 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam yang akan dibelinya akan datang dalam jangka waktu paling lama yaitu 2 (dua) bulan setelah Saksi melakukan pelunasan pembayaran.

Bahwa apabila gagal dalam pembelian maka Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH diwajibkan untuk mengembalikan seluruh jumlah uang yang telah dibayar oleh Saksi selaku pembeli.

- Bahwa Saksi menerangkan sehingga Saksi dapat melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam yaitu Saksi yang merupakan kakak kandung Saksi SRI LESTARI meminta tolong kepada Saksi SRI LESTARI untuk mencarikan sepeda motor. Sehingga Saksi SRI LESTARI mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH dengan menanyakan brosur terkait harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH. Hingga kemudian terjadi percakapan antara Saksi SRI LESTARI dan Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH sebagai berikut:

Saksi SRI LESTARI : "MBA AKU GELEM TUKU MOTORE SING PENTING REGANE SESUAI KESEPAKATAN WINGI 36,5 JUTA" dalam bahasa Indonesia "MBA SAYA MAU BELI MOTORNYA YANG PENTING HARGANYA SESUAI KESEPAKATAN KEMARIN 36,5 JUTA".

Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH : "YA ORA PAPA MBA IKI HARGA SPESIAL NGGO NJENENGAN MBA 36,5 JUTA" dalam bahasa Indonesia "YAUDAH NGGAPAPA MBA INI HARGA SPESIAL BUAT KAMU MBA 36,5 JUTA".

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menyebabkan sehingga Saksi bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp. 36.500.000.- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SRI LESTARI guna melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu harga dari sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH jauh di bawah harga rata-rata dari sepeda motor tersebut sehingga Saksi berminat untuk membeli sepeda motor tersebut kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemilik uang yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam akan tetapi uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH.

- Bahwa Saksi menerangkan hingga saat ini 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam yang Saksi pesan kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH tidak berada dalam penguasaan Saksi dikarenakan hingga saat ini pesanan sepeda motor tersebut tidak datang karena tidak dibayar oleh Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU SETIA NINGSIH, Saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

3) Saksi RENDI Bin AHMAD SUGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena karena istri terdakwa adalah keponakan paman saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan perbuatan merugikan terhadap Saksi MAMI MARHAMAH yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu WAHYU SETIANINGSIH warga Desa Klapa Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya terhadap Saksi SRI LESTARI dan Saksi MAMI MARHAMAH adalah memiliki hubungan keluarga sebagai kakak adik kandung, sedangkan terhadap Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH Saksi kenal akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi telah menanyakan terkait pemesanan pembayaran sepeda motor kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU SETIANINGSIH yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib di rumah Saksi SRI LESTARI turut Desa Klapa Rt 001 Rw 002 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa identitas sepeda motor yang akan Saksi MAMI MARHAMAH beli kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi SRI LESTARI telah melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa WAHYU SETIA NINGSIH dilakukan secara bertahap yaitu:

Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sekira Pukul 14.00 Wib, di rumah Saksi SRI LESTARI turut Desa Klapa Rt 001 Rw 002 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Saksi SRI LESTARI melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam sejumlah Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa WAHYU SETIA NINGSIH.

Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Saksi SRI LESTARI turut Desa Klapa Rt 001 Rw 002 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Saksi SRI LESTARI melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang lain yang melihat atau mengetahui saat Saksi SRI LESTARI telah mengirimkan uang sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu Saksi sendiri yang pada saat itu sedang bersama dengan Saksi SRI LESTARI kemudian Saksi MAMI MARHAMAH yang pada saat itu setelah Saksi SRI LESTARI mengirimkan uang untuk pembayaran pemesanan pembelian sepeda motor kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH, kemudian Saksi SRI LESTARI memberitahukan kepada Saksi MAMI MARHAMAH bahwa Saksi SRI LESTARI telah melakukan pembayaran tersebut.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi menerangkan bahwa setelah Saksi MAMI MARHAMAH menyerahkan uang kepada Saksi SRI LESTARI kemudian Saksi SRI LESTARI menyerahkan uang pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam dengan nominal Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH saat itu dibuatkan kwitansi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jawaban dari Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH saat Saksi menanyakan terkait pemesanan 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam yang telah dibayar akan tetapi tidak kunjung datang yaitu Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH mengatakan bahwa uang untuk pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga sepeda motor yang telah di bayar dan dipesan tersebut tidak kunjung datang.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi mengetahui bahwa uang untuk pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu Saksi memberitahukan kepada Saksi SRI LESTARI dikarenakan sebelumnya Saksi dimintai tolong oleh Saksi SRI LESTARI untuk menanyakan kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menyebabkan sehingga Saksi MAMI MARHAMAH bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SRI LESTARI guna melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH yaitu harga dari sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH jauh di bawah harga rata-rata dari sepeda motor tersebut sehingga Saksi MAMI MARHAMAH berminat untuk membeli sepeda motor tersebut kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH, Saksi MAMI MARHAMAH mengalami kerugian sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi yang tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, maka Penuntut Umum kemudian membacakan keterangan Saksi yang telah disumpah tersebut berdasarkan berkas Berita Acara Penyidik yakni sebagai berikut:

4) Saksi DEWI KURNIATI anak dari HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 38 / IX / 2024 / SPKT / POLRES BANJARNEGARA / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 05 September 2024. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 dan tanggal 16 Januari 2024 Saksi SRI LESTARI telah menyerahkan uang sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pemesanan pembelian sepeda motor kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH, akan tetapi setelah uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran pemesanan pembelian sepeda motor melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga sepeda motor tersebut tidak kunjung datang. Benar bahwa Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH telah melakukan pemesanan sepeda motor di Sanjaya Motor Purwokerto.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya terhadap Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH Saksi mengenalinya dikarenakan sudah pernah menjadi konsumen di Sanjaya Motor Purwokerto dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Saksi menerangkan bahwa hubungan / keterkaitan Saksi dengan Sanjaya Motor Purwokerto yaitu Saksi selaku karyawan Sanjaya Motor Purwokerto yang bekerja sebagai Sales counter sejak tanggal 30 Juli 1995, adapun tugas dan tanggung jawab pekerjaan Saksi yaitu melayani konsumen yang datang ke Sanjaya Motor.
- Saksi menerangkan bahwa SOP atau mekanisme customer melakukan pembelian sepeda motor di Sanjaya Motor Purwokerto yaitu :
 - Konsumen datang ke Sanjaya Motor.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH melihat barang, apabila barang tersedia maka bisa langsung di beli, apabila barang tidak ada maka dilakukan pemesanan terlebih dahulu.

- Dibuatkan Surat Pemesanan Kendaraan dengan identitas KTP konsumen dan nomor HP konsumen.
- Melakukan pembayaran di kasir.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH telah melakukan pemesanan sepeda motor di Sanjaya Motor Purwokerto yaitu Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH melakukan pemesanan melalui pesan Whatsapp dengan nomor 085378226421 pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.24 Wib.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH telah melakukan pemesanan sepeda motor di Sanjaya Motor Purwokerto yaitu Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH melakukan pemesanan melalui pesan Whatsapp dengan nomor 085378226421, setelah itu menanyakan terkait 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam apakah ada atau tidak, setelah Saksi menyampaikan bahwa sepeda motor yang dicari ada, kemudian Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH mengirimkan data diri seseorang yang bernama MAMI MARHAMAH dan melakukan pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening SANJAYA GEMILANG CV untuk tanda jadi pemesanan 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam, selanjutnya Saksi buatkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dan foto untuk Saksi kirimkan kepada Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH.
- Saksi menerangkan bahwa uang yang telah dikirimkan oleh Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH kepada Saksi guna melakukan pemesanan sepeda motor di Sanjaya Motor Purwokerto tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening SANJAYA GEMILANG CV untuk tanda jadi pemesanan 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam.
- Saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dikirimkan oleh Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH kepada Saksi yaitu digunakan untuk tanda jadi pemesanan 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam di Sanjaya Motor Purwoketo.
- Saksi menerangkan bahwa setelah Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH melakukan pembayaran tanda jadi pemesanan 1 (satu)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Honda type ADV 160 ABS warna hitam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sepeda motor tersebut tidak langsung dikirimkan ke pemesan atau pembeli dikarenakan Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH belum melakukan pelunasan pembayaran sepeda motor yang telah dipesan.

- Saksi menerangkan bahwa harga normal dari 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam apabila melakukan pemesanan di Sanjaya Motor Purwokerto yaitu kurang lebih seharga Rp39.500.000,00 (tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa WAHYU SETIA NINGSIH melakukan pemesanan/ pembelian sepeda motor di Sanjaya Motor Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merugikan terhadap Saksi MAMI MARHAMAH yaitu dengan cara Terdakwa menerima uang pembayaran pembelian sepeda motor dari Saksi SRI LESTARI yang merupakan adik kandung dari Saksi MAMI MARHAMAH akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa identitas sepeda motor yang akan dibeli oleh Saksi MAMI MARHAMAH kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam dari Saksi MAMI MARHAMAH yaitu Saksi SRI LESTARI yang mengirimkan uang yang dilakukan secara bertahap yaitu:
 - Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sekira Pukul 14.00 Wib, di rumah Saksi SRI LESTARI turut Desa Klapa Rt 001 Rw 002 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Saksi SRI LESTARI melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
 - Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Saksi SRI LESTARI turut Desa Klapa Rt

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 019/Pid.B/2024/Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara,

Saksi SRI LESTARI melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa menerima uang pembayaran pemesanan pembelian sepeda motor dengan nominal Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi MAMI MARHAMAH dilakukan dengan cara Saksi MAMI MARHAMAH memberikan uang kepada Saksi SRI LESTARI selanjutnya Saksi SRI LESTARI transfer ke rekening Terdakwa yaitu rekening BRI dengan nomor rekening : 372601002167500 atas nama WAHYU SETIA NINGSIH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi MAMI MARHAMAH menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi SRI LESTARI untuk pembayaran pemesanan pembelian sepeda motor dengan nominal Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa saat itu dibuatkan tanda terima / kwitansi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai uang pembayaran pemesanan pembelian sepeda motor dengan nominal Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi MAMI MARHAMAH, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk :
 - Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar tanda jadi ke dealer atas pembelian sepeda motor tersebut.
 - Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa.
 - Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk menutup setoran sepeda motor milik orang lain yang sebelumnya telah melakukan pemesanan dan pembayaran kepada Terdakwa, akan tetapi belum Terdakwa bayarkan ke Dealer.
 - Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk menutup hutang ibu Terdakwa yang berada di Bank.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perjanjian antara Terdakwa dan Saksi MAMI MARHAMAH sehubungan dengan Saksi MAMI MARHAMAH telah melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa yaitu:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam yang akan dibeli oleh Saksi MAMI MARHAMAH terjadi kesepakatan dengan harga Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Setelah Saksi MAMI MARHAMAH melakukan pembayaran sepeda motor yang akan dibelinya akan datang dalam jangka waktu paling lama yaitu 2 (dua) bulan setelah Saksi MAMI MARHAMAH melakukan pelunasan pembayaran.
- Bahwa apabila gagal dalam pembelian maka Terdakwa diwajibkan untuk mengembalikan seluruh jumlah uang yang telah dibayar oleh Saksi MAMI MARHAMAH selaku pembeli.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sehingga Saksi MAMI MARHAMAH dapat melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam yaitu Saksi MAMI MARHAMAH yang merupakan kakak kandung Saksi SRI LESTARI meminta tolong kepada Saksi SRI LESTARI untuk mencarikan sepeda motor. Sehingga Saksi SRI LESTARI mengirimkan pesan WhatsApp terlebih dahulu kepada Terdakwa dengan menanyakan brosur terkait harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa. Saksi SRI LESTARI juga ada meminta komisi kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hingga kemudian terjadi percakapan antara Saksi SRI LESTARI dan Terdakwa sebagai berikut:
 - Saksi SRI LESTARI : "MBA AKU GELEM TUKU MOTORE SING PENTING REGANE SESUAI KESEPAKATAN WINGI 36,5 JUTA" dalam bahasa Indonesia "MBA SAYA MAU BELI MOTORNYA YANG PENTING HARGANYA SESUAI KESEPAKATAN KEMARIN 36,5 JUTA".
 - Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH : "YA ORA PAPA MBA IKI HARGA SPESIAL NGGO NJENENGAN MBA 36,5 JUTA" dalam bahasa Indonesia "YAUDAH NGGAPAPA MBA INI HARGA SPESIAL BUAT KAMU MBA 36,5 JUTA".
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga Terdakwa bersedia menerima uang pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam dengan harga Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan harga asli sesuai brosur sepeda motor tersebut sejumlah Rp39.790.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yaitu kondisi Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buku tabungan BANK BRI atas nama: WAHYU
SETIANINGSIH dan nomor rekening : 372601002167500.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sri Lestari awalnya dimintai tolong kakaknya yakni Saksi Mami Marhamah yang berdomisili di Kabupaten Cilacap untuk membelikan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Saksi Sri Lestari menghubungi Terdakwa yang dikenal sebagai sales atau orang yang biasa membantu untuk mencarikan unit sepeda motor.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan terjadi kesepakatan pembelian unit sepeda motor dengan harga Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sekira Pukul 14.00 Wib, di rumah Saksi Sri Lestari turut Desa Klapa Rt 001 Rw 002 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Saksi Sri Lestari bertemu dengan Terdakwa selanjutnya melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sisanya diberikan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Saksi SRI LESTARI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah waktu yang disepakati paling lama 2 bulan tidak kunjung datang sepeda motor kemudian Saksi Sri Lestari menagih kepada Terdakwa dan ternyata uang yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor tidak dilaksanakan Terdakwa melainkan digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni membayar hutang Terdakwa dan hutang ibu Terdakwa.
- Bahwa Saksi Sri Lestari atau saksi Mami Marhamah belum sekalipun menerima pengembalian uang yang sudah diebrikan kepada Terdakwa atas batalnya pembelian 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dijanjikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni alternatif pertama Pasal 372 KUHPidana atau alternatif kedua Pasal 378 KUHPidana yang mana berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan Majelis Hakim selanjutnya akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ad.1 Unsur "Barang siapa" sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Wahyu Setianingsih Binti (Alm) Atmo, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini adalah seseorang yang telah secara sadar sengaja melakukan perbuatan yang mempunyai tujuan yang dilarang hukum yakni dengan cara memiliki sesuatu barang milik orang lain, namun pada proses berpindahnya penguasaan barang tersebut bukan karena kejahatan melainkan kesadaran dari oleh pemilik barang itu sendiri.

Bahwa Saksi Sri Lestari awalnya dimintai tolong kakak kandungnya yakni Saksi Mami Marhamah yang berdomisili di Kabupaten Cilacap untuk membelikan 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam, kemudian Saksi Sri Lestari menghubungi Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikenal sebagai sales atau orang yang biasa membantu untuk mencari unit sepeda motor.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan terjadi kesepakatan pembelian unit sepeda motor dengan harga Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sekira Pukul 14.00 Wib, di rumah Saksi Sri Lestari turut Desa Klapa Rt 001 Rw 002 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Saksi Sri Lestari bertemu dengan Terdakwa selanjutnya melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit SPM merek Honda type ADV 160 ABS warna hitam sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana pada saat itu ada juga saksi Rendi (suami Saksi Sri Lestari) sedang duduk mendengarkan percakapan tersebut di teras rumah, kemudian sisanya diberikan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Saksi SRI LESTARI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan sehingga Saksi MAMI MARHAMAH dapat melakukan pembayaran pemesanan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam yaitu Saksi MAMI MARHAMAH yang merupakan kakak kandung Saksi SRI LESTARI meminta tolong kepada Saksi SRI LESTARI untuk mencari sepeda motor. Sehingga Saksi SRI LESTARI mengirimkan pesan WhatsApp terlebih dahulu kepada Terdakwa dengan menanyakan brosur terkait harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam kepada Terdakwa. Saksi SRI LESTARI juga ada meminta komisi kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hingga kemudian terjadi percakapan antara Saksi SRI LESTARI dan Terdakwa sebagai berikut:

- Saksi SRI LESTARI : "MBA AKU GELEM TUKU MOTORE SING PENTING REGANE SESUAI KESEPAKATAN WINGI 36,5 JUTA" dalam bahasa Indonesia "MBA SAYA MAU BELI MOTORNYA YANG PENTING HARGANYA SESUAI KESEPAKATAN KEMARIN 36,5 JUTA".
- Terdakwa WAHYU SETIANINGSIH : "YA ORA PAPA MBA IKI HARGA SPESIAL NGGO NJENENGAN MBA 36,5 JUTA" dalam bahasa Indonesia "YAUDAH NGGAPAPA MBA INI HARGA SPESIAL BUAT KAMU MBA 36,5 JUTA".

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga Terdakwa bersedia menerima uang pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam dengan harga Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan harga asli sesuai brosur sepeda motor tersebut sejumlah Rp39.790.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yaitu kondisi Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang Terdakwa beserta ibu Terdakwa di bank sehingga Terdakwa bersedia menerima uang tersebut.

Bahwa Terdakwa sengaja menurunkan harga jual sepeda motor tersebut karena bertujuan agar Saksi Sri Lestari setuju membeli unit sepeda motor tersebut melalui Terdakwa, sehingga sesuai rencana Terdakwa yakni Terdakwa ingin menutup hutang pribadi Terdakwa, perihal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membeli sepedamotor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam secara kredit melainkan tidak secara tunai seperti yang Terdakwa janjikan dengan Saksi Sri Lestari, setelah Terdakwa melakukan pemesanan dengan membayar administrasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka sisa uang yang diserahkan saksi Sri Lestari kepada Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan membayar hutang Terdakwa dan hutang ibu Terdakwa di tempat lain.

Bahwa setelah waktu yang disepakati paling lama 2 bulan tidak kunjung datang sepeda motor yang telah dipesan saksi Sri Lestari, kemudian Saksi Sri Lestari menagih kepada Terdakwa dan ternyata uang yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor tidak dilaksanakan Terdakwa melainkan digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni membayar hutang Terdakwa dan hutang ibu Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika uang yang diberikan Saksi Sri Lestari telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Sri Lestari:

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar tanda jadi ke dealer atas pembelian sepeda motor tersebut.
- Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Terdakwa gunakan untuk menutup setoran sepeda motor milik orang lain yang sebelumnya telah melakukan pemesanan dan pembayaran kepada Terdakwa, akan tetapi belum Terdakwa bayarkan ke Dealer.

➢ Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk menutup hutang ibu Terdakwa yang berada di Bank.

Bahwa pemesanan yang sudah dilakukan Terdakwa kepada Dewi Kurniati dengan cara membayar biaya pemesanan ternyata tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa sehingga tidak pernah ada pengiriman unit sepeda motor kepada Saksi Sri Lestari.

Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemesanan/pembelian sepeda motor di Sanjaya Motor Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali, yang 1 kali dengan orang lain sudah berhasil lunasi dan yang kedua kali Terdakwa tidak lunasi yaitu pesanan atas nama Saksi MAMI MARHAMAH.

Bahwa Terdakwa menerangkan jika sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi MAMI MARHAMAH selaku pemilik uang yang seharusnya digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ADV 160 ABS warna hitam, akan tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dan Saksi MAMI MARHAMAH menerangkan jika kerugian Saksi MAMI MARHAMAH atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu Saksi MAMI MARHAMAH mengalami kerugian materiil sejumlah Rp36.500.000.00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanda jadi pemesanan ADV ABS Hitam 2024 dari MAMI MARHAMAH kepada WAHYU SETIANINGSIH, tanggal 12 Januari 2024 adalah bukti pemesanan Saksi Mami Marhamah kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 662201030901535 atas nama SRI LESTARI dengan periode transaksi dari tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 adalah bukti transfers Saksi Sri Lestari kepada Terdakwa yakni uang sejumlah Rp36.500.000.00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang atau yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa tulang punggung keluarga, lalu terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanda jadi pemesanan ADV ABS Hitam 2024 dari MAMI MARHAMAH kepada WAHYU SETIANINGSIH, tanggal 12 Januari 2024, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 662201030901535 atas nama SRI LESTARI dengan periode transaksi dari tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana di persidangan diketahui milik Saksi Sri Lestari maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Sri Lestari.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk ITEL S23 warna hitam hitam, IMEI 351613240779988, IMEI 2 351613240779996, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu: 6013011124264655, 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama: WAHYU SETIANINGSIH dan nomor rekening: 372601002167500 dimana dalam persidangan diketahui milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Terdakwa Wahyu Setianingsih.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 79Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Setianingsih Binti (Alm) Atmo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanda jadi pemesanan ADV ABS Hitam 2024 dari MAMI MARHAMAH kepada WAHYU SETIANINGSIH, tanggal 12 Januari 2024.

2) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 662201030901535 atas nama SRI LESTARI dengan periode transaksi dari tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Lestari Binti (Alm) Ahmad Mudakir;

3) 1 (satu) unit handphone merk ITEAL S23 warna hitam hitam, IMEI 351613240779988, IMEI 2 351613240779996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu:

6013011124264655.

5) 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama: WAHYU SETIANINGSIH dan nomor rekening : 372601002167500

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Wahyu Setianingsih bin (alm) Atmo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami Alin Maskury, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Tomi Sugianto, S.H. dan Arief Wibowo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut tersebut serta dibantu oleh Suwarno, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Teguh Iskandar, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Tomi Sugianto, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Suwarno, S.H.